



WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-44 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

L

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratruan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. membahas, mengharmonisasikan dan mengkonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait rancangan peraturan daerah;
 - b. membahas, rancangan peraturan daerah dengan DPRD; dan
 - c. melakukan perubahan - perubahan rancangan peraturan daerah sesuai dengan hasil pembahasan dan persetujuan DPRD.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK.

NOMOR 188.45 - 44 - 2023

TENTANG

PEMPENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Solok	Pengarah
2	Sekretaris Daerah.	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Hukum	Ketua
4	Perancang Perundang-Undangan / Sub. Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum.	Wakil Ketua
5	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan & Kesra.	Anggota
7	Asisten Perekonomian & Pembangunan.	Anggota
8	Asisten Adminitrasi Umum.	Anggota
9	Staff Ahli Bid. Pemerintahan, Politik & Hukum.	Anggota
10	Staff Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi & Keuangan.	Anggota
11	Staff Ahli Bid. Kemasyarakatan & SDM.	Anggota
12	Sekretaris DPRD Kota Solok.	Anggota
13	Inspektur.	Anggota
14	Perancang Perundang-undangan Kemenkumham RI Kanwil Sumbar	Anggota
15	Analisis Hukum Muda / Sub. Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum.	Anggota
16	Analisis Hukum Muda / Sub. Koordinator Dokumentasi & Informasi Hukum pada Bagian Hukum.	Anggota
17	Perangkat Daerah Terkait.	Anggota
18	Staf Bagian Hukum Setda Kota Solok. 6 (enam) orang.	Anggota
19	Staf Bagian Hukum Setda Kota Solok. 6 (enam) orang.	Sekretariat


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Sekretariat Daerah
Melalui : Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023.
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pemrakarsa : Bagian Hukum Setda Kota Solok
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim tanda tangan atas Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010